



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Huruf D. Hal Khusus Lainnya angka 13 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa Bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2022, Pemerintah Daerah segera menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dimaksud dengan mengoptimalkan pemanfaatan belanja Gaji dan Tunjangan pada APBD TA 2022 atau melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2022 yang bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan/sub kegiatan atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka menampung usulan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Perubahan atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 22);
29. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.696.987.087.921,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp.41.344.239.580 (empat puluh satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang Rp. 3.818.229.412 (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 37.526.010.168 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh enam juta sepuluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- b. Pendapatan Transfer semula Rp. 581.858.287.916 (lima ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah Rp. 10.076.790.000 (sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 591.935.077.916 (lima ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp. 10.076.790.000 (sepuluh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang Rp. 6.258.560.588 (enam milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.818.229.412 (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah); dan
- d. Penerimaan Pembiayaan/Pembiayaan Netto.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.818.229.412,00 (tiga milyar delapan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja operasional semula dianggarkan Rp. 492.908.123.502 (empat ratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus delapan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp.9.790.972.864 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 483.117.150.638,00 (empat ratus delapan puluh tiga milyar seratus tujuh belas juta seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 244.021.190.763,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.034.115.500,00 (seratus sembilan puluh lima milyar tiga puluh empat juta seratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 41.838.384.375,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.423.460.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
- a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 136.691.449.969,00 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 61.001.066.495,00 (enam puluh satu milyar satu juta enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 28.871.970.889,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.461.870.048,00 (tujuh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh delapan rupiah);
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 220.599.362,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah); dan
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,00 (lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 35.438.448.866,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 96.432.988.934,00 (sembilan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp. 14.062.808.138,00 (empat belas milyar enam puluh dua juta delapan ratus delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah);
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 31.845.456.289,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diserahkan /dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga direncanakan sebesar Rp. 4.761.763.960,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp.5.105.569.013,00 (lima milyar seratus lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga belas rupiah); dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.7.429.560.000,00 (tujuh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) terdiri atas Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 41.838.384.375,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima);
  - b. belanja hibah dana BOS direncanakan sebesar Rp.676.190.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.615.328.276,00 (enam ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial uang kepada individu direncanakan sebesar Rp.1.423.460.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp. 169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 11**

- (1) Anggaran belanja Modal semula dianggarkan Rp. 109.454.824.715 (seratus sembilan milyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) bertambah Rp. 9.790.972.864 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 119.245.797.579 (seratus sembilan belas milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.923.921.100,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.015.828.585,00 (sembilan belas milyar lima belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.449.949.482,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.63.691.386.432,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 164.711.980,00 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 12**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.2.923.921.100,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).

- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 343.771.725,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
  - b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp. 2.356.936.458,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 1.242.213.461,00 (satu milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus enam puluh saturupiah) ;
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.38.510.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp. 2.852.984.952,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp. 122.890.444,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 2.112.558.751,00 (dua milyar seratus dua belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh saturupiah) ;
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 19.049.080,00 (sembilan belas juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah)
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp. 4.661.387.171,00 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
  - j. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp. 56.390.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - k. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar Rp.2.903.584.294,00 (dua milyar sembilan ratus tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.1.380.552.249,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 29.483.778.477,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp. 3.966.171.005,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu lima rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan dan jembatan direncanakan sebesar Rp.49.676.557.060,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.9.980.274.316,00 (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah); dan
  - c. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.4.034.555.056,00 (empat milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp. 64.711.980,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - b. Belanja modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 20 JULI 2022



Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 20 JULI 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



**RENDY LESMANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 15